



PENETAPAN
Nomor 524/Pdt.P/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

JUNI MASINTHA MALAU, Tempat lahir Kisaran, tanggal 26 Juni 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Perumahan Bukit Raya Blok D9 No. 25 Kel. Belian, Kec. Batam Kota – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Ef Silitonga, S.H, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor “CHRISTOPHER & PARTNERS” beralamat di Perum Gesya Eternal Marina Blok B18 No. 39, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 November 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 24 Nopember 2024 dengan Nomor : 1688/SK/2024/PN Btm sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 524/PDT.P/2024/PN Btm mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171106606799015, tertera atas nama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 Juni 2021 ;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171100710160001, tertera atas nama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 524/PDT.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2171-LT-22072024-0105, tertera atas nama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Batam;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU), tertera atas nama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, agar ditetapkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah nama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979, sebagaimana yang tertera pada kutipan KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah nama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979, sebagaimana yang tertera pada kutipan KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perbaikan pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171106606799015 atas nama JUNI MASINTHA MALAU, Tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171100710160001 atas nama kepala keluarga DARSAN, Tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 524/PDT.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22072024-0105, atas nama JUNI MASINTHA MALAU, Tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama JUNI MASINTHA MALAU, Tanggal 23 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Kisaran, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Kisaran, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 sampai dengan P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BACHTIAR SAPUTRA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Identitas nama Pemohon pada dokumen Ijazah Pemohon;
- Bahwa Identitas nama Pemohon pada KTP, KK dan Kutipan akta Kelahiran tertulis bernama JUNI MASINTHA MALAU;
- Bahwa Identitas nama Pemohon pada Ijazah bernama JUNI MASINTHA MALAU;
- Bahwa Identitas Pemohon sebenarnya adalah JUNI MASINTHA MALAU sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

2. EENG MARWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Identitas nama Pemohon pada dokumen Ijazah Pemohon;
- Bahwa Identitas nama Pemohon pada KTP, KK dan Kutipan akta Kelahiran tertulis bernama JUNI MASINTHA MALAU;
- Bahwa Identitas nama Pemohon pada Ijazah bernama JUNI MASINTHA MALAU;
- Bahwa Identitas Pemohon sebenarnya adalah JUNI MASINTHA MALAU sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 524/PDT.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah nama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979, sebagaimana yang tertera pada kutipan KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembetulan dokumen tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Pasal 39 ayat (1) : "Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK";

Ayat (2) : "NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Pasal 40 ayat (1) : "Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat";

Ayat (2) "Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan";

Pasal 41 : "Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya";

Pasal 42 : "Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila didasarkan dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, nama dan tanggal lahir Pemohon adalah JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979 sedangkan dalam ijazah Pemohon tercantum/tertulis JUNI MASITHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979 sehingga nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada ijazah Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171106606799015 atas nama JUNI MASINTHA MALAU, Tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Kartu Keluarga No. 2171100710160001 atas nama kepala keluarga DARSAN, Tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22072024-0105, atas nama JUNI MASINTHA MALAU, Tanggal 22 Juli 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979 berdasarkan pada kutipan KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan identitas Pemohon adalah bernama JUNI MASINTHA MALAU, lahir di Kisaran pada tanggal 26 Juni 1979, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171106606799015 atas nama JUNI MASINTHA MALAU, Tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Kartu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 524/PDT.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 2171100710160001 atas nama kepala keluarga DARSAN, Tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-22072024-0105, atas nama JUNI MASINTHA MALAU, Tanggal 22 Juli 2024;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami: Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp150.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).